



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan Diktum KELIMA huruf l angka 3) huruf a), huruf m, huruf o, Diktum KEENAM huruf h angka 2) dan huruf p, Diktum KETUJUHH huruf c angka 4), huruf d, huruf e, huruf f angka 1), angka 2), dan angka 3), huruf g, huruf i, huruf n, huruf o Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 yang diubah menjadi:
- I. Diktum KELIMA:
- a. Huruf l angka 3) huruf a) diubah menjadi fasilitas berlokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan;

- b. Huruf m menjadi transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Huruf o menjadi, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; dan
  - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

## II. Diktum KEENAM:

- a. Huruf h angka 2) menjadi kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- b. Huruf p menjadi: pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; dan
  - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

## III. Diktum KETUJUH:

- a. Huruf c angka 4) menjadi untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
- b. Huruf d menjadi pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);

- c. Huruf e menjadi pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturannya teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- d. Huruf f angka 1), angka 2), dan angka 3) menjadi:
- 1) angka 1) menjadi warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas yang pengaturannya teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) angka 2) menjadi:  
restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
    - b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - c) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,
  - 3) angka 3) menjadi:  
restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;
    - b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - c) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,

- e. Huruf g menjadi:  
kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/  
pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas  
maksimal 100% (seratus persen) sampai  
dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan  
ketentuan sebagai berikut:
  - 1) memperhatikan ketentuan dalam huruf  
c.4) dan huruf f.2);
  - 2) penduduk usia dibawah 12 (dua belas)  
tahun diperbolehkan masuk dengan syarat  
didampingi orang tua; dan
  - 3) wajib menggunakan aplikasi Peduli  
Lindungi terhadap semua pengunjung dan  
pegawai,
- f. Huruf i menjadi tempat ibadah (Masjid,  
Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng  
serta tempat lainnya yang difungsikan  
sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan  
kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah  
selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu)  
dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima  
persen) kapasitas dengan menerapkan  
protokol kesehatan secara lebih ketat dan  
memperhatikan ketentuan teknis dari  
Kementerian Agama;
- g. Huruf n menjadi pelaksanaan resepsi  
pernikahan dapat diadakan dengan maksimal  
75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas  
ruangan;
- h. Huruf o menjadi:  
pelaku perjalanan domestik yang  
menggunakan mobil pribadi, sepeda motor  
dan transportasi umum jarak jauh (pesawat  
udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal  
vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat  
udara serta Antigen (H-1) untuk moda  
transportasi mobil pribadi, sepeda motor,  
bis, kereta api dan kapal laut; dan
  - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan  
transportasi barang lainnya dikecualikan  
dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

IV. Diktum KESEPULUH frase *Development Basketball League* (DBL) menjadi *Developmental Basketball League* (DBL).

KEDUA

- : Melaksanakan Diktum KEENAM dengan  
menambahkan huruf m dan Diktum KETUJUJUH  
dengan menambahkan huruf l sehingga menjadi:
- I. Diktum KEENAM huruf m, kegiatan di pusat  
kebugaran/gym diizinkan buka dengan  
kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima  
persen) dengan menerapkan protokol kesehatan  
secara lebih ketat serta wajib menggunakan  
aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - II. Diktum KETUJUJUH huruf l, kegiatan di pusat  
kebugaran/gym diizinkan buka dengan  
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)  
dengan menerapkan protokol kesehatan secara  
lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi  
Peduli Lindungi.

KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,



ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

  
  
R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19690818 199603 001